

**ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
PUTUSAN PEMBATALAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan: Nomor 813 K/Pid/2023)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:
ZHARIF SYAFIOTO
NPM. 2010012111198

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 04/PID/02/VIII-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 04/PID/02/II-2024

Nama : Zharif Syafiqto
NPM : 2010012111198
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Terhadap Putusan Pembatalan Pidana Mati
Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana
(Studi Putusan: Nomor 813 K/Pid/2023)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal , S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)



**ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
PUTUSAN PEMBATALAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Putusan: Nomor 813 K/Pid/2023)**

Zharif Syafiqto¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: zharifsyafiqto@gmail.com

ABSTRAK

The death penalty is no longer the first serious crime, but rather a specific crime. Crimes committed by a person are not only against property, but also against one's dignity and dignity, such as premeditated murder. In the Criminal Code (KUHP), premeditated murder is regulated in Article 340. Formulation of the problem: 1) How is the application of the crime in the verdict of premeditated murder Number: 813 K / Pid / 2023?, 2) How is the judge's consideration in the decision of cassation for premeditated murder Decision Number: 813 K / Pid / 2023?. In the study the author uses a type of normative juridical research, to obtain data the author uses secondary data, namely: primary, secondary and tertiary legal materials. The author uses data collection techniques with document studies, which later the data will be analyzed qualitatively. The results of the study: 1) In the crime of premeditated murder resulting in the loss of the victim's life in case Number: 814 K / Pid / 2023 against the perpetrator, the Panel of Judges sentenced him to life imprisonment, 2) The judge's consideration in sentencing the perpetrators of premeditated murder in case Number: 813 K / Pid / 2023 in the form of juridical and non-juridical considerations.

Keywords: *death penalty, premeditated murder, judge's consideration*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin Hak Asasi Manusia menurut Pasal 28A-28J. Konstitusi menyatakan bahwa

hak asasi manusia sangat dihormati oleh semua orang yang bereputasi baik. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak asasi manusia diatur dengan undang-undang yang berlaku.¹

¹ Laras Astuti, 2016, Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2), hlm. 108.

Dalam putusan nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT. SEL pada tanggal 13 Februari 2023, majelis hakim dalam kasus ini menjatuhkan vonis terhadap terdakwa yaitu hukuman pidana mati. Lalu pihak terdakwa mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Negeri DKI Jakarta menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap FS, yaitu terdakwa tetap divonis hukuman pidana mati. Setelah sebulan putusan banding keluar, pihak terdakwa lalu mengajukan kasasi, permohonan kasasi diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 813 K/Pid/2023. Dalam perkara ini terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusan hakim Mahkamah Agung telah membatalkan hukuman mati bagi terdakwa, dan hakim memutuskan terdakwa dikenakan sanksi pidana

penjara selama seumur hidup. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 813 K/Pid/2023)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana dalam putusan kasasi tindak pidana pembunuhan berencana putusan (Nomor: 813 K/Pid/2023) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan kasasi tindak pidana pembunuhan berencana putusan (Nomor: 813 K/Pid/2023) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pidana dalam putusan kasasi tindak pidana pembunuhan berencana putusan (Nomor: 813 K/Pid/2023)
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan kasasi tindak pidana pembunuhan berencana putusan (Nomor: 813 K/Pid/2023)

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.²

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

4. Analisis Data

Seluruh data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana dalam Putusan Kasasi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan (Nomor: 813 K/Pid/2023)

Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana telah diputus hukuman penjara seumur hidup melalui Putusan Nomor 813 K/Pid/2023. Pada Putusan Kasasi terdakwa divonis pidana penjara seumur hidup.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan (Nomor: 813 K/Pid/2023)

Bahwa alasan umum yang mendasari pertimbangan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup adalah Hakim Kasasi menempatkan kepentingan hukum yang lebih luas dan keamanan masyarakat dengan menguatkan *judex factie* dalam hal pembuktian namun menempatkan pertimbangan tujuan pemidanaan sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah namun vonisnya diringankan menjadi vonis pidana penjara seumur hidup.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam

² Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

perkara Nomor 813 K/Pid/2023. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan penjara seumur hidup.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara Nomor 813 K/Pid/2023 bahwa hakim mempertimbangkan dalam bentuk yuridis dan non-yuridis.

B. Saran

1. Menyarankan kepada Majelis Hakim yang mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara yang nantinya mampu menciptakan suatu keadilan dalam masyarakat.
2. Menyarankan kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa penerapan hukum dengan tepat, seharusnya Hakim Agung dalam kasus ini tidak lagi mempertimbangkan faktor meringakan sebagai dasar dalam pemberian pengurangan hukuman pidana karena faktor meringakan tidak menjadi pertimbangan pokok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Sunggono Bambang, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Sumber-Sumber Lain

Astuti Laras, 2016, Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kosmik Hukum*, 16

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk penulis, dan juga terimakasih kepada bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi penulis, dan mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.